



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK > #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Biro Rekrutmen, Advokasi,
dan Peningkatan
Kapasitas Hakim

2022



Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

R. Adha Pamekas

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim dengan baik.

Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (selanjutnya disingkat BRAP) dalam melaksanakan tugas-tugasnya hanya didukung 23 (dua puluh tiga) orang pegawai ASN/ organik. Keterbatasan sumber daya yang ada tidak mengurangi semangat para pegawai mendukung pelaksanaan tugas BRAP dalam menuntaskan target-target kinerja yang telah ditentukan. Tidak jarang kendala dan hambatan pun terjadi sehingga perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah disusun. Disamping itu, dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Yudisial juga turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja BRAP.

Untuk itu, tahun 2022 BRAP terus berupaya melakukan sinergi dengan membangun Kolaborasi dengan stakeholder utama diantaranya Mahkamah Agung, DPR, aparat penegak hukum dan perguruan tinggi membuat pelaksanaan tugas BRAP menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim serta menjalankan fungsinya meningkatkan integritas hakim. Disamping itu, dukungan internal Kesetjengan Komisi Yudisial terkait sarana dan prasarana virtual, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BRAP.

Laporan Tahunan BRAP Tahun 2022 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, menjadi bahan refleksi bagi kinerja, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi BRAP.

Akhir kata sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, *'tak ada gading yang tak retak'*. BRAP masih memerlukan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar segala kekurangan dan hambatan yang terjadi di 2022 dapat terkoreksi dan menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 6 Februari 2023

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim,



Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Visi Dan Misi	2
D. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya Manusia	5
G. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
B. Rencana Kerja 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Kontribusi Capaian Kinerja Brap Dalam Pencapaian Sasaran Program Lembaga	35
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	36
D. Faktor Pendukung Keberhasilan	36
1. Penyelenggaraan Rekrutmen	36
2. Pelaksanaan Advokasi Hakim	36
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim	36
E. Permasalahan	37
1. Penyelenggaraan Rekrutmen	37
2. Pelaksanaan Advokasi Hakim	37
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim	37
F. Realisasi Anggaran Dan Efisiensi	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Langkah Selanjutnya	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Misi, Tujuan, dan Sasaran BRAP Tahun 2020-2024	3
Tabel 1.2.	Jumlah SDM Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3.	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.4.	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama BRAP Tahun 2022	9
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	11
Tabel 2.2.	Perhitungan Capaian Indikator "Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH"	13
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	14
Tabel 3.1.	Rincian Capaian Indikator Kinerja BRAP Tahun 2022	15
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	16
Tabel 3.3.	Rincian Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik Tahun 2022	24
Tabel 3.4.	Daftar Pengadilan yang Dilakukan Observasi Sistem Keamanan	27
Tabel 3.5.	Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2022	28
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Peserta dalam Pelatihan KEPPH pada tahun 2022	31
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2022 "Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH"	35
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja BRAP Tahun 2022 per Output	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Rrekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5
Gambar 3.1.	Informasi Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA Tahun 2021/2022 melalui Platform Daring yang Dimiliki oleh Komisi Yudisial	17
Gambar 3.2.	Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022	18
Gambar 3.3.	Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2022/2023	21
Gambar 3.4.	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani oleh Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto	22
Gambar 3.5.	Pemberitaan Media terkait Peristiwa yang Diduga Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	24
Gambar 3.6.	Pelaksanaan Sinergitas KY dan APH dalam mencegah PMKH	26
Gambar 3.7.	Daftar Pengadilan yang Dilakukan Observasi Sistem Keamanan	27
Gambar 3.8.	Sebaran Perguruan Tinggi Mitra Klinik Etik dan Advokasi	28
Gambar 3.9.	Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH	30

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.¹ Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2022. Dalam menyusun LAKIP ini BRAP berpedoman pada Renstra BRAP 2020-2024 serta Renja BRAP Tahun 2022.

Sama seperti Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Tahun 2022 masih diwarnai situasi pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan masih dilakukan secara virtual. Kemudian pada akhir September 2022, dibentuknya Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal menyebabkan Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang ada di unit teknis seperti BRAP, beralih jabatan ke JFPK melalui proses inpassing. Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK) merupakan jabatan yang spesifik berada di ruang lingkup KY dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Tahun 2022, BRAP mengampu pelaksanaan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.143.087.000 (tujuh belas miliar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dengan kata lain meningkat sebesar hampir dua kali lipat lebih (268%) dari total anggaran tahun 2021 yang hanya berjumlah sebesar Rp. 6.400.989.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Pertambahan anggaran tersebut juga mempengaruhi peningkatan output, peningkatan terbesar pada kegiatan pada

¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapcran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim, yaitu Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan yang pada 2021 ditargetkan sebanyak 280 hakim, menjadi 600 hakim. Demikian pula pada kegiatan Subbagian Advokasi, Output laporan perbuatan merendahkan kehormatan hakim meningkat dari 13 hakim pada 2021 menjadi 28 Laporan pada 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 BRAP disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran BRAP selama Tahun Anggaran 2022 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 BRAP antara lain adalah:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja BRAP selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun ketiga RENSTRA 2020-2024;
2. Sebagai bahan evaluasi BRAP di tahun 2022 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja BRAP di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRAP dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi BRAP periode 2020-2024 sesungguhnya merupakan bagian dari Visi Komisi Yudisial yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024. Keterkaitan visi biro kepada Renstra lembaga dinilai dari pengaruhnya pada level sasaran program. BRAP berada dalam program penegakan integritas hakim yang akan berkontribusi pada penguatan kapasitas hakim sebagai sasaran programnya. Sehingga ditetapkan visi adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Biro yang Responsif, Kredibel dan Unggul dalam Menjalankan Tugas Pokok Peningkatan Kapasitas Hakim”.

Berangkat dari visi diatas dapat dirumuskan bahwa arah dari misi BRAP dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: "Peningkatan Kapasitas Hakim Sesuai Dengan Standar KEPPH". Dari misi tersebut BRAP merumuskan tujuan "Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH". Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran BRAP tergambar dalam Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran BRAP Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan kapasitas hakim sesuai dengan standar KEPPH	Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH dari 40% di Tahun 2020 menjadi 60% di Tahun 2024	Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung (CHA) dan calon ad hoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau calon hakim ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan mencapai 70% di tahun 2024
			Terlaksananya layanan advokasi hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100% setiap tahunnya sampai dengan 2024
			Meningkatnya kapasitas dan etika hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai 35% di Tahun 2024 Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH mencapai 95% di Tahun 2024

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


BRAP merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam menyelenggarakan tugas ini, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, BRAP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
- c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

BRAP merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sejatinya adalah unit yang bertugas menjalankan kewenangan Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan tersebut diantaranya adalah "mengusulkan calon hakim agung ke DPR serta kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim". Dalam rangka mengaplikasikan kewenangan tersebut, kegiatan BRAP berfokus pada 4 (empat) kegiatan utama yaitu: Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Peningkatan Kapasitas Hakim, Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, dan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.

E. STRUKTUR ORGANISASI

BRAP menopang Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021, secara struktur organisasi, BRAP terbagi dalam 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian membawahi 2 (dua) sub bagian serta didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah keseluruhan pegawai BRAP Komisi Yudisial RI sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 23 orang. Jumlah tersebut berkurang dari jumlah SDM tahun 2021 yang tercatat berjumlah 26 orang. Pengurangan jumlah tersebut disebabkan mutasi pegawai ke luar instansi, maupun ke unit lain di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, juga promosi. Adapun profil demografi SDM BRAP tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

GOLONGAN			
I	II	III	IV
0	0	21	2

Berdasarkan Tabel 1.2. sebanyak 23 orang atau mayoritas SDM BRAP memiliki golongan III, diikuti oleh 2 orang dengan golongan IV.

Tabel 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN						
SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3
0	0	0	0	15	8	0

Kemudian berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa pegawai BRAP didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 15 orang. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa 8 orang lainnya memiliki tingkat pendidikan S2.

Komposisi SDM BRAP tersebut merupakan aset kunci yang mendukung pencapaian kinerja BRAP. Walaupun terjadi pengurangan SDM di BRAP, namun dengan komposisi SDM mayoritas berpendidikan S1, SDM BRAP tetap mampu menopang pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan.

G. ISU STRATEGIS

Aspek strategis dalam hal ini adalah hal-hal yang secara strategis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan dan secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pada unit kerja eselon II BRAP. Sedangkan permasalahan utama dalam hal ini diartikan sebagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja.

Rekrutmen Hakim. Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA merupakan aspek strategis yang tengah dihadapi Bagian Rekrutmen. Tantangan utama terletak pada: Permintaan Mahkamah Agung terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA belum terpenuhi disebabkan jumlah calon yang memenuhi standar kelayakan KY belum 100% ditambah dengan kondisi dimana calon yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI. Di sisi lain, metode jemput bola berupa sosialisasi dan penjangkaran guna lebih menarik minat peserta untuk mendaftarkan diri mengikuti rangkaian seleksi calon hakim agung pada Tahun 2020 belum efektif berjalan. Merupakan hal yang penting untuk diupayakan BRAP sebagai unit pelaksana teknis penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dalam hal menemukenali dan merintis pola komunikasi efektif dengan lembaga negara yang merupakan mitra kerja, utamanya dalam hal ini Komisi III DPR RI. Perlunya pelibatan Penghubung di daerah juga menjadi salah satu alternatif strategi untuk menyebarluaskan informasi seleksi di 20 Wilayah di Indonesia.

Advokasi Hakim. Adanya kecenderungan budaya hukum masyarakat yang belum baik khususnya dalam koridor menghormati institusi peradilan dalam hal ini pengadilan dan tentu saja hakim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas advokasi hakim. Kemudian, pemahaman

terhadap ruang lingkup dari "perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH)" yang diyakini belum dapat dipahami oleh banyak stakeholder khususnya hakim, APH, dan tentu masyarakat memberi dampak memperluas ruang lingkup tersebut. Sehingga Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim sebagai peraturan teknis tentang pelaksanaan penanganan laporan/informasi dalam rangka mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap pelaku PMKH ini harus dilakukan *adjustment* dengan memperjelas dan mempertegas ruang lingkup serta indikator perilaku yang termasuk ke dalam dimensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui penyempurnaan peraturan dimaksud.

Selain itu, belum tersosialisasikan secara menyeluruhnya fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial kepada para hakim, menjadi tantangan yang juga memerlukan pemecahan dengan segera agar fungsi advokasi hakim yang dapat mengimbangi kesan bahwa tugas Komisi Yudisial bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim, tetapi juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Sehingga keberadaan konstitusional Komisi Yudisial dapat segera diterima kemanfaatannya oleh para hakim. Bagi Komisi Yudisial, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

Peningkatan Kapasitas Hakim. Aspek strategis yang sangat mempengaruhi kontribusi lembaga dalam rangka mengupayakan peningkatan kapasitas hakim adalah formulasi *Grand Design* Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim yang mampu menggambarkan upaya Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Pasal 20 ayat 2 UU No.18 Tahun 2011, yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, secara berkelanjutan, tepat sasaran dan terukur. Isu strategis ini berpotensi mempengaruhi pola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim baik secara teknis substantif maupun secara teknis operasional. Pola penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas hakim perlu segera dirumuskan kembali sehingga dalam implementasinya dapat menjangkau seluruh populasi hakim baik yang tersegmentasi berdasarkan cluster usia karier, kamar peradilan, gender, maupun sebaran geografis. Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas pengetahuan, re-formulasi grand desain diharapkan mampu memberikan arah kebijakan dan target capaian yang terukur yang penyusunannya sangat memperhatikan dinamika kebutuhan pengetahuan hukum bagi hakim dan maupun masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan. Lebih

lanjut, sehingga pola penyelenggaraan pelatihan PKH yang dilaksanakan oleh KY selain meningkatkan kapasitas dari aspek pengetahuan, namun utamanya aspek peningkatan integritas hakim karena penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas yang senantiasa berorientasi pada KEPPH.

Lebih lanjut, hal-hal yang menjadi aspek strategis dan permasalahan utama pada unit kerja eselon II BRAP dijabarkan dalam tabel 1.4. sebagai berikut.

Tabel 1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama BRAP Tahun 2022

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
1	Rekrutmen Hakim	Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase jumlah usulan calon hakim agung dan ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan yang diajukan KY ke DPR pada tahun 2021 telah memenuhi target namun tidak seluruh usulan KY disetujui oleh DPR. Hal tersebut menyebabkan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA belum dapat terpenuhi. 2) Sosialisasi dan penjurangan yang dilakukan KY melibatkan Penghubung Komisi Yudisial dan mengundang organisasi profesi terkait, namun jumlah calon yang mengikuti seleksi khususnya kamar TUN khusus pajak, masih terbatas. 3) Sumber daya anggaran rekrutmen menjadi terbatas disebabkan harus berbagi dengan Program Prioritas Nasional yang diampu oleh Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dengan demikian kegiatan penunjang berupa <i>Talent Pool</i> Calon Hakim Agung belum menjadi menjadi prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut pada Tahun 2022. 4) Belum terencananya pengawalan hasil pengusulan calon hakim agung dan ad hoc di MA hingga proses fit and proper test (anggaran, metode pengawalan/jenis kegiatannya, pola komunikasi dengan DPR/TA).
2	Advokasi Hakim	Efektivitas pelaksanaan tugas advokasi hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja advokasi hakim. Saat ini tercatat hanya ada 5 (lima) SDM pada Subbagian Adokasi. Dengan beragamnya program kerja Subbagian Advokasi, termasuk penanganan maupun pencegahan PMKH serta cakupan wilayah kerja se-nusantara, tentu saja jumlah tersebut sangatlah tidak cukup. 2) Belum tersosialisasikan secara menyeluruh fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial kepada para hakim.

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
		<p data-bbox="411 1391 533 1738">Penerapan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim</p> <p data-bbox="692 1330 858 1738">Adanya Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan</p>	<p data-bbox="256 199 378 1308">3) Belum maksimalnya peran seluruh Penghubung Komisi Yudisial (baru sebagian Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang berperan aktif membantu pelaksanaan tugas Advokasi Hakim)</p> <p data-bbox="411 199 628 1308">1) Adanya kecenderungan hakim, APH, dan masyarakat yang memiliki pemahaman dengan memperluas ruang lingkup PMKH. Perlu perumusan ulang mengenai ruang lingkup dan definisi dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Pada tahun 2022 telah disusun draft penyempurnaan peraturan Komisi Yudisial tentang advokasi hakim</p> <p data-bbox="644 405 676 1308">2) Perlu dilakukan percepatan dalam proses penyempurnaan peraturan ini.</p> <p data-bbox="692 199 810 1308">Perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh Komisi Yudisial dalam rangka mendukung peraturan mengenai sistem keamanan pengadilan ini bisa diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.</p>
3	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	Belum dirumuskannya kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	<p data-bbox="895 199 970 1308">1) Grand desain Peningkatan Kapasitas Hakim harus segera disempurnakan dengan mengakomodir dinamika peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan hakim.</p> <p data-bbox="986 199 1107 1308">2) Upaya KY untuk menyelenggarakan pelatihan bagi hakim secara terukur dan berkelanjutan perlu diformulasi dengan turut memperhitungkan aspek dampak manfaat dan kinerja hasil (<i>outcome</i>) lembaga.</p> <p data-bbox="1123 199 1244 1308">3) Perumusan definisi kesejahteraan dalam bentuk arah kebijakan dan implementasinya pada unit teknis, agar tugas dan fungsi KY dalam hal kesejahteraan dapat dioperasionalkan dan dirasikan dampak manfaatnya.</p> <p data-bbox="1260 199 1335 1308">4) Perumusan desain pencegahan, mengingat fungsi pencegahan yang dilaksanakan pada beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.</p>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 maka perjanjian kinerja BRAP Tahun 2022 merupakan turunan dari sasaran strategis Komisi Yudisial yaitu 'Meningkatnya Integritas Hakim' dan sasaran program 'Memperkuat Kapasitas Hakim' dengan indikator sasaran program yaitu persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 70 % pada Tahun 2022. Penjabaran indikator kinerja dari level lembaga sampai dengan lingkup unit eselon II tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, indikator kinerja pada masing-masing tingkatan unit organisasi telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon II, Eselon I dan juga Lembaga. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta kontribusi pencapaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

1. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 2.1. berikut. Terdapat 3 sasaran kegiatan yang sumber datanya diampu oleh unit terkait di lingkungan Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Sumber Data	Kontributor
1.	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.	60%	(Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan / jumlah lowongan CHA dan/atau	1. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi. 2. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka pada surat terkait permintaan atau	Bagian Rekrutmen Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Sumber Data	Kontributor
				Calon Hakim Adhoc di MA) x 100%	formasi CHA dan Ad Hoc yang dibuka	
2.	Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	Jumlah laporan yang diselesaikan/jumlah laporan yang masuk x 100%	Rekapitulasi jumlah laporan perbuatan merendahkan kehormatan hakim	Subbagian Advokasi
3.	Meningkatnya kapasitas dan etika hakim.	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	28%	Jumlah hakim yang dilatih/jumlah hakim yang ada di Indonesia x 100 %	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dilatih. 2. Rekapitulasi jumlah hakim yang ada di Indonesia.	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	85%	Jumlah hakim yang berkarakter/jumlah hakim yang dilatih x 100%	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dilatih. 2. Rekapitulasi jumlah hakim yang memenuhi kriteria berkarakter	

2. Kontribusi Dalam Pencapaian Sasaran Program

a) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial, capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program "Memperkuat Kapasitas Hakim" dengan indikator "Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH". Indikator "**Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH**" diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka dalam proses seleksi. Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim di seluruh Indonesia.

Tabel 2.2. Perhitungan Capaian Indikator "Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH"

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
1.	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	70%	<p>a. (Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / Jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100%</p> <p>b. (Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH sejak 2012 s.d. 2022. Jumlah hakim di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau ad hoc di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang tercantum pada surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial terkait Pengisian Kekosongan CHA dan/atau Ad Hoc pada MA.

B. RENCANA KERJA 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2022 berdasarkan Renja 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Uraian	Target (TVRO)	Alokasi Anggaran
(1)	(2)	
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		17,143,087,000.00
Standarisasi Profesi dan SDM	150 Org	6,188,621,000.00
Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	1	5,600,000.00
Talent Pool Calon Hakim Agung	100	3,960,000.00
Laporan Hasil Seleksi Administrasi	1	94,520,000.00
Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	108	6,084,541,000.00
Koordinasi	15 Keg	154,466,000.00
Laporan dan evaluasi kinerja Biro BRAP	15	154,466,000.00
Standarisasi Profesi dan SDM (Base Line)	600 Org	7,800,000,000.00
Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	600	7,800,000,000.00
Koordinasi (Base Line)	28 Keg	3,000,000,000.00
Advokasi Hakim dan Klinik Etik	28	3,000,000,000.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja BRAP Tahun 2022, dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yang dibuktikan melalui capaian 4 (empat) indikator kinerja, Capaian indikator kinerja BRAP selama Tahun 2022 dijabarkan dalam Tabel 3.1. sebagaimana berikut.

Tabel 3.1. Rincian Capaian Indikator Kinerja BRAP Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.	60%	100%
2.	Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	100%
3.	Meningkatnya kapasitas dan etika hakim.	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	28%	39,55%
		2. Prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	85%	100%

Adapun analisis capaian kinerja dari 3 sasaran kegiatan BRAP pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Ad hoc di MA yang andal**

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Ad Hoc di MA yang andal diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan". Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan/jumlah formasi CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang dibuka x 100%. Basis data yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah data calon hakim agung/ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan yang bersumber dari laporan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung/adhoc TA 2022 dan jumlah formasi calon hakim agung/adhoc di MA yang dibuka yang mendasarkan pada Surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Formasi calon hakim agung tahun 2022	11 (sebelas)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2022}} \times 100\%$
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan	11 (sebelas)	Capaian: $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$
Target 2022: 60%	Capaian 2022: 100%	Persentase Realisasi Target: 166%

Jumlah CHA yang lulus berdasarkan standar kelayakan dan diusulkan ke DPR adalah 11 dari 11 formasi yang dibutuhkan. Capaian melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan berjumlah 100% dari target 60%, sehingga capaian target menjadi 166%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 84,61% dari target 55% (153,8%), dengan demikian realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 12,2%.

Pada Tahun Anggaran 2022, Komisi Yudisial melaksanakan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan surat dari Mahkamah Agung melalui Wakil Ketua Bidang Non Yudisial menyampaikan surat Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada MA RI dan Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc pada MA RI dan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 25/WKMA-NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Nomor 26/WKMA-NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.

Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA pertama di Tahun 2022 dilakukan untuk mengisi kekosongan 8 Calon Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 4 orang kamar pidana; 1 orang kamar agama; 2 orang kamar Tata Usaha Negara khusus pajak) dan 3 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. Rekrutmen tersebut merupakan kelanjutan dari

rekrutmen Tahun 2022 Periode II yang baru berjalan sampai dengan tahapan Seleksi Administrasi.



Gambar 3.1. Informasi Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc MA Tahun 2021/2022 melalui Platform Daring yang Dimiliki oleh Komisi Yudisial

1. SELEKSI ADMINISTRASI

Berdasarkan pendaftar yang melakukan pendaftaran secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id tanggal 22 November sampai dengan 22 Desember 2021, diperoleh 136 calon hakim agung dan 57 calon hakim ad hoc di MA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 Calon Hakim Agung dan 46 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung lolos Seleksi Administrasi.

2. UJI KELAYAKAN

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

a) Seleksi Kualitas

Selanjutnya Bulan Januari 2022 Seleksi Kualitas untuk pertama kali dilakukan secara tatap muka setelah masa pandemi Covid mereda. Seleksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi ujian daring exam.komisiyudisial.go.id dan diikuti oleh 126 calon hakim agung dan 44 calon hakim ad hoc Tipikor di MA.



Gambar 3.2. Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022

Dalam proses Seleksi Kualitas Komisi Yudisial membentuk tim teknis yang melibatkan pakar hukum, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan akademisi hukum untuk menyusun soal dan kriteria yang lebih terstandar serta melakukan penilaian. Para tim teknis tersebut bersama Komisioner Komisi Yudisial melakukan penilaian secara blind review (identitas peserta disamarkan) sehingga hasil penilaian menjadi objektif. Disamping itu untuk menjaga objektivitas, masing-masing calon dinilai oleh minimal 2 penilai. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial RI tanggal 31 Januari 2022, ditetapkan calon hakim agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 55 (lima puluh lima) calon hakim agung dan 11 (sebelas) calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

b) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Sebagai rangkaian dari Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, 66 calon tersebut mengikuti Asesmen kepribadian dan kompetensi secara daring pada tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 2022 pada proses asesmen kepribadian dan kompetensi ini, KY melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung sebagai asesor substantif. Disamping itu KY juga melibatkan akademisi untuk mengukur kompetensi teknis para calon. Untuk menjaga objektivitas penilaian,

para asesur substantif melakukan observasi tanpa mengetahui identitas calon. Calon diberi identitas berupa kode peserta dan para asesur menutup maupun calon tidak membuka video sehingga tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Hanya asesur assessment center yang dapat melihat calon dari ruang virtual lain. Setelah mengikuti asesmen kompetensi dan kepribadian, selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan bersamaan dengan subtes seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis, yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2022 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Adapun klarifikasi atas hasil penelusuran rekam jejak calon dilaksanakan pada 28 Maret sampai dengan 20 April 2022.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 28 April 2022, ditetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian yang terdiri dari:

- a. 8 (delapan) calon hakim agung kamar pidana,
 - b. 2 (dua) calon hakim agung kamar perdata,
 - c. 2 (dua) calon hakim agung kamar agama,
 - d. 4 (empat) calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak), dan
 - e. 5 (lima) calon hakim ad hoc Tipikor di MA.
- c) Wawancara

Tahapan terakhir dari rangkaian uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA adalah wawancara. Wawancara dilakukan sejak tanggal 25 sampai dengan 28 April 2022 oleh 9 (sembilan) panelis yang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial, negarawan/tokoh masyarakat, mantan hakim agung, dan hakim agung.

Berdasarkan hasil pleno tanggal 28 April 2022, ditetapkan 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc Tipikor yang kemudian diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Usul ke DPR disampaikan pada tanggal 10 Mei 2022. DPR kemudian melaksanakan *fit and proper test* terhadap 11 calon tersebut pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022. Berdasarkan hasil *fit and proper test* tersebut, Komisi III DPR melalui rapat pleno tanggal 29 Juni

2022 memberikan persetujuan terhadap 2 Calon Hakim Agung dan 2 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang ke dua dilaksanakan untuk mengisi 14 formasi hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA yang terdiri dari: 1 orang hakim agung Kamar Perdata, 7 orang hakim agung Kamar Pidana, 1 orang hakim agung Kamar Agama, 1 orang hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, 1 orang hakim agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak dan 3 orang hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung.

1. SELEKSI ADMINISTRASI

Berdasarkan pendaftar yang melakukan pendaftaran secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 26 September 2022, diperoleh 98 pendaftar seleksi calon hakim agung dan 15 pendaftar seleksi calon hakim ad hoc HAM di MA. Dari jumlah tersebut, Komisi Yudisial telah mengeluarkan pengumuman nomor 11/PIM/RH.01.02/10/2022 terkait Kelulusan Seleksi Administrasi 88 Calon Hakim Agung dan pengumuman nomor 12/PIM/RH.01.02/10/2022 terkait Kelulusan Seleksi Administrasi 13 Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung tahun 2022/2023.

2. UJI KELAYAKAN

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara. Namun pada seleksi kali ke dua di Tahun 2022 ini, dengan pertimbangan waktu dan anggaran, maka tahapan seleksi yang dapat dilakukan hanya sampai dengan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, khususnya Pemeriksaan Kesehatan serta Asesmen Kepribadian dan Kompetensi. Sementara itu, tahapan Klarifikasi Rekam Jejak pada Seleksi Kesehatan dan Kepribadian sampai dengan Wawancara akan dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2023.

a) Seleksi Kualitas

Sebanyak 88 peserta Calon Hakim Agung dan 13 peserta Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang dinyatakan lulus

tahap seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kualitas yang dilaksanakan secara tatap muka dengan metode digital pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2022 bertempat di Millennium Hotel Sirih Jakarta.



Gambar 3.3. Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2022/2023

Namun dalam proses tersebut, 5 (lima) orang calon hakim agung dari kamar Pidana mengundurkan diri. Dengan demikian, jumlah peserta yang mengikuti seleksi kualitas Calon Hakim Agung adalah 83 peserta. Lebih lanjut, 2 (dua) peserta Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung mengundurkan diri sehingga jumlah calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang mengikuti seleksi kualitas menjadi 10 orang. Oleh karena itu, total peserta seleksi kualitas menjadi 93.

Dalam proses Seleksi Kualitas Komisi Yudisial kembali membentuk tim teknis yang melibatkan pakar hukum, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan akademisi hukum untuk menyusun soal dan kriteria yang lebih terstandar serta melakukan penilaian. Yang berbeda pada seleksi kali ini adalah pemilihan Hakim Agung yang dilibatkan sebagai pakar dengan mendasarkan pada catatan rekam jejak yang ada di Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya salah satu Hakim Agung sebagai tersangka Kasus korupsi di Mahkamah Agung saat. Untuk menjaga integritas penilaian, KY memperketat pemilihan pakar.

Para tim teknis tersebut bersama Komisioner Komisi Yudisial melakukan penilaian secara *blind review* (identitas peserta

disamarkan) sehingga hasil penilaian menjadi objektif. Disamping itu untuk menjaga objektivitas, masing-masing calon dinilai oleh minimal 2 penilai. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial RI tanggal 4 November 2022, ditetapkan calon yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) calon hakim agung dan 6 (enam) calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung.

b) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian



Gambar 3.4. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani oleh Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto

Sebagai rangkaian dari Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, sebanyak 35 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA menjalani Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2022, sedangkan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan secara daring mulai 28 November sampai dengan 3 Desember 2022. Namun pada saat pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi, 1 calon hakim agung tidak mengikuti asesmen dikarenakan dirawat di rumah sakit. Calon tersebut akhirnya meninggal dunia sehingga calon hakim agung dan ad hoc HAM di MA yang mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian berjumlah 34 orang.

Proses asesmen kepribadian dan kompetensi ini, KY kembali melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung sebagai asesor substantif. Disamping itu KY juga melibatkan akademisi untuk mengukur kompetensi teknis para calon. Untuk menjaga objektivitas

penilaian, para asesur substantif melakukan observasi tanpa mengetahui identitas calon. Calon diberi identitas berupa kode peserta dan selama proses asesmen berjalan para asesur maupun calon tidak membuka video sehingga tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Hanya asesur assessment center yang dapat melihat calon dari ruang virtual lain.

Berdasarkan pelaksanaan 2 kegiatan seleksi yang telah dijabarkan di atas, maka sepanjang 2022 terdapat 11 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang telah diserahkan ke DPR RI dari 11 formasi yang kosong di Mahkamah Agung. Adapun pelaksanaan seleksi yang ke dua belum dapat dijadikan tolok ukur capaian Sasaran Kegiatan 1 dikarenakan proses seleksi masih dalam proses, sehingga penyelesaian prosesnya dilaksanakan di Tahun 2023.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya Layanan Advokasi Hakim

Dewasa ini, gangguan terhadap independensi hakim tidak hanya berasal dari faktor internal diri hakim sendiri, melainkan juga berasal dari faktor eksternal yang berkaitan gangguan non teknis. Adapun salah satu yang menjadi penyebabnya adalah problem kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam proses beracara di pengadilan yang masih kurang termasuk berkaitan dengan tata tertib persidangan. Salah satu bukti adalah perusakan sarana dan prasarana pengadilan oleh massa, ancaman keamanan dan terror, hingga kekerasan fisik terhadap hakim.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e UUKY, maka Komisi Yudisial melakukan tugas advokasi hakim. Advokasi hakim ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sesuai dengan marwahnya. Juga mendukung perwujudan peradilan yang agung dan berwibawa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Realisasi capaian sasaran kegiatan meningkatnya layanan advokasi hakim dengan indikator "Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim" adalah dari target 100% dapat terealisasi 100%. Realisasi target Tahun 2022 tersebut sama dengan realisasi target yang dicapai pada Tahun 2021. Dengan demikian BRAP telah berhasil mempertahankan pencapaian target dari tahun ke tahun.

Kegiatan yang dilakukan di Tahun 2022 yaitu berupa penanganan terhadap 17 (tujuh belas) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.



Gambar 3.5. Pemberitaan Media terkait Peristiwa yang Diduga Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Adapun rincian capaian Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik sepanjang 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rincian Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik Tahun 2022

NO	LOCUS	JENIS KASUS
1	PN Pontianak	Potensi terjadinya PMKH pada persidangan perkara pembakaran tempat ibadah

NO	LOCUS	JENIS KASUS
2	PN Purwakarta	Kericuhan pasca pembacaan putusan sidang perkara pembunuhan
3	PN Lahat	Dugaan PMKH yang dilakukan oleh sesama hakim yang bermuatan asusila
4	PN Makale	Peristiwa meninggalnya hakim di tempat tinggalnya
5	PN Maumere	Kericuhan berupa pelemparan sandal kepada majelis hakim pada persidangan penganiayaan
6	PN Balikpapan	Perilaku tidak sopan pada persidangan pra peradilan
7	PN Bandung	Koordinasi Pengamanan Persidangan Kasus Habib Bahar bin Smith
8	PN Tarakan	Kericuhan dalam persidangan perkara perdata
9	PN Bandung	Kericuhan dalam persidangan mantan Bupati Kab. Bogor Ade Yasin
10	PN Makale	Kericuhan dan perusakan gedung pengadilan
11	PN Jakarta Selatan	Koordinasi pengamanan persidangan Ferdy Sambo
12	PA Pasir Pengaraian	Pengacaman pembunuhan, penculikan dan penamparan terhadap hakim
13	PA Lumajang	Penyerangan terhadap majelis hakim
14	PN Dobo	Perusakan gedung Pengadilan
15	PN Bandung	Urgensi Pengamanan pada persidangan kasus tindak pidana korupsi
16	PN Yogyakarta	Kericuhan di dalam persidangan
17	PN Jakarta Pusat	Kericuhan di dalam persidangan

Perlu diinformasikan bahwa capaian dari kegiatan penanganan dugaan PMKH yang dilakukan pada tahun 2022 melebihi target output yang ditargetkan yakni 14 penanganan. Sedangkan hingga akhir Desember tahun 2022, Subbagian Advokasi telah selesai menangani 17 penanganan dugaan PMKH. Dan terdapat 1 penanganan yang masih dilakukan proses pengambilan keputusan yakni dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda, dan direncanakan akan dilakukan pengambilan keputusan pada awal tahun 2023.

Tujuan dari pelaksanaan tugas advokasi yakni penanganan terhadap laporan/informasi berkaitan dengan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim akan tercapai jika Komisi Yudisial juga menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat edukatif dan antisipatif. Hal ini diartikan bahwa, dalam menjaga kehormatan dan

keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus menggandeng berbagai stakeholder mulai dari aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat sampai kepada unsur akademisi dan masyarakat umum. Komisi Yudisial harus terus menerus secara berkelanjutan untuk mengkampanyekan penghormatan terhadap marwah dan martabat hakim.

Oleh karena itu, Komisi Yudisial dalam konteks advokasi hakim, juga melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pencegahan PMKH yang melibatkan seluruh stakeholder diatas. Diantaranya adalah :

- Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi diantara APH bahwa pengadilan adalah rumah bersama bagi para aparat penegak hukum. Sehingga melalui sudut pandang profesi masing-masing, para APH dapat berperilaku sesuai etika profesinya dan mendukung pola perilaku yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pada tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan di 4 wilayah, yaitu : Pontianak, Pekanbaru, Yogyakarta dan Bandung.



Gambar 3.6. Pelaksanaan Sinergitas KY dan APH dalam mencegah PMKH

- Pemetaan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan Berdasarkan Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020

Dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan anarkis di persidangan maupun di lingkungan pengadilan, Komisi Yudisial perlu untuk melakukan advokasi terhadap penerapan system keamanan sebagaimana yang diatur pada Perma 5 dan 6 Tahun 2020.

Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan observasi secara serentak di 51 (lima puluh satu) pengadilan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran Penghubung Komisi Yudisial. Sebagai informasi, 51 pengadilan yang sudah dilakukan observasi diantaranya adalah:


Tabel 3.4. Daftar Pengadilan yang Dilakukan Observasi Sistem Keamanan

NO	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
1	PN Pontianak	PA Pontianak	PTUN Pontianak
2	PN Medan	PA Medan	PTUN Medan
3	PN Palembang	PA Palembang	PTUN Palembang
4	PN Pekanbaru	PA Pekanbaru	PTUN Pekanbaru
5	PN Semarang	PA Semarang	PTUN Semarang
6	PN Surabaya	PA Surabaya	PTUN Surabaya
7	PN Makassar	PA Makassar	PTUN Makassar
8	PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon
9	PN Kupang	PA Kupang	PTUN Kupang
10	PN Manado	PA Manado	PTUN Manado
11	PN Samarinda	PA Samarinda	PTUN Yogyakarta
12	PN Mataram	PA Mataram,	PTUN Samarinda
13	PN Jakarta Timur	PA Jakarta Selatan	PTUN Bandung
14	PN Yogyakarta	PA Yogyakarta	PTUN Mataram
15	PN Sleman	PA Depok	
16	PN Depok	PA Cikarang	
17	PN Cikarang	PA Bekasi	
18	PN Bekasi	PA Bandung	
19	PN Bandung		

Kemudian pasca dilakukan observasi, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil pemetaan tersebut yang diselenggarakan dengan mengundang stakeholder terkait diantaranya adalah DPR RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan (Bappenas) dan Mahkamah Agung.

- Program Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi

Selain menyentuh para aparat penegak hukum, dalam rangka mencegah terjadinya PMKH, Komisi Yudisial juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Melalui program Klinik Etik dan Advokasi, selain menyentuh para pengajar, Komisi Yudisial juga menjadikan mahasiswa sebagai basis dari kegiatan ini. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pada tahun 2022, Komisi Yudisial bermitra dengan 7 perguruan tinggi, berikut sebaran mitranya:



Gambar 3.8. Sebaran Perguruan Tinggi Mitra Klinik Etik dan Advokasi

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim

Sasaran kegiatan Meningkatnya kapasitas dan Etika Hakim diukur dengan 2 indikator yaitu pertama persentase hakim yang mendapat peningkatan kapasitas hakim, kedua persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.

a. Hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim

Capaian kinerja pada indikator 1 sasaran kegiatan 3, 'Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim' dihitung berdasarkan jumlah hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas sepanjang Tahun 2012 sampai dengan 2022 dibandingkan dengan jumlah seluruh hakim di Indonesia.

Tabel 3.5. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2022

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
2021	7	281
2022	11	600
Total	67	3.142

Tahun 2022 BRAP telah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas hakim sejak 2012 sampai dengan 2022 sebanyak 3.142 hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan secara kumulatif di seluruh Indonesia, terealisasi 39,55% melebihi target tahun 2022 sebesar 28%. Dengan demikian capaian kinerja BRAP pada indikator Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 141,25%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 30,29%, maka realisasi tahun 2022 lebih besar 9,2% dari tahun 2021. Basis data yang digunakan yaitu:

- 1) data jumlah hakim dari 4 kamar peradilan di seluruh Indonesia sebanyak 7.943 hakim.
- 2) data jumlah hakim yang dilatih sejak awal KY melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim sampai dengan tahun 2022 sebanyak 3.142 hakim.

b. Hakim yang berkarakter sesuai KEPPH

Definisi hakim berkarakter sesuai KEPPH adalah hakim yang secara ikhlas dan konsisten berperilaku sesuai dengan prinsip dan norma yang termuat dalam KEPPH baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sejak tahun 2020 Komisi Yudisial telah mengukur hakim yang berkarakter sesuai KEPPH melalui metode survei pengukuran dampak keberhasilan terhadap peserta pelatihan.

Tahun 2022 telah dilakukan pengukuran terhadap sampling 96 hakim yang telah dilatih oleh Komisi Yudisial di tahun 2022 yang bertugas di 4 badan peradilan (Balikpapan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Manado, Medan, Nusa Tenggara Timur, Riau). Sampling tersebut diambil dari 20% dari populasi jumlah hakim yang mengikuti pelatihan Eksplorasi sebanyak 472 hakim, dengan hasil rata-rata skor sebelum pelatihan sebesar 116,41 (97,01%) dan skor setelah pelatihan sebesar 117,37 (97,81%). Dengan demikian, rata-rata kenaikan skor sejumlah 0.95%. Skor hasil pengukuran tersebut berkategori baik artinya hakim peserta pelatihan secara konsisten menampilkan karakter hakim yang sesuai prinsip dan norma yang termuat dalam setiap butir KEPPH. Kategori baik berada pada rentang 76-100 dinilai sudah termasuk dalam kategori hakim berkarakter KEPPH, sehingga realisasi tahun 2022 mencapai 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,5%, maka realisasi tahun 2022 lebih besar 1.5% dari tahun 2021.

Basis data yang digunakan yaitu:

- 1) data jumlah hakim yang berkarakter.
- 2) data jumlah hakim yang dilatih.

Berikut kegiatan peningkatan kapasitas dan etika hakim yang dilakukan BRAP di tahun 2022:

KY menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelatihan yaitu: Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, disamping itu juga dilaksanakan pelatihan Implementasi KEPPH Bagi Hakim Tinggi yang merupakan hasil kerja sama dari KY dengan Jimly School of Law and Government.



Gambar 3.9. Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH

Kegiatan peningkatan kapasitas hakim sebagai salah satu program prioritas nasional sukses memenuhi target 600 hakim. Selama pelatihan yang

diselenggarakan dalam pelatihan, terdapat peningkatan kapasitas hakim sebesar rata-rata 11,16 poin, hal tersebut dilihat dari perolehan nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya pelatihan. KY juga bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI dalam melaksanakan pelatihan Sertifikasi PHI kepada hakim peradilan umum tingkat pertama di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya agar semakin bertambah jumlah hakim yang berkualifikasi dalam menangani perkara hubungan industrial yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial, namun juga memiliki integritas sebagaimana dinyatakan dalam KEPPH.

Kebutuhan terhadap kualifikasi hakim yang berkarakter KEPPH dalam menangani dan menyelesaikan suatu kasus atau perkara diyakini merupakan kebutuhan seluruh elemen bangsa dalam hal penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan oleh KY yang senantiasa diorientasikan pada pengamalan KEPPH, merupakan suatu kegiatan berkelanjutan yang memerlukan dukungan sumber daya guna meningkatkan target peserta yang akan dilatih.

Adapun detail penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Peserta dalam Pelatihan KEPPH pada tahun 2022

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Target Peserta (Orang)	Realisasi Peserta (Orang)	Hasil		Selisih
					Pre-Test	Post-Test	
1	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Tangerang), 18 - 22 Januari 2022	40	40	69,56	75,77	6,21
2	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Bekasi), 8 - 11 Februari 2022	40	37	--	--	--
3	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Medan, 8 - 11 Maret 2022	50	50	66,5	77	10,5
4	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Manado, 28 Maret - 1 April 2022	60	49	69,59	71,61	2,02
5	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus"	Purwokerto, 7 - 10 Juni 2022	72	68	60,15	74,71	14,56

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Target Peserta (Orang)	Realisasi Peserta (Orang)	Hasil		Selisih
					Pre-Test	Post-Test	
	Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"						
6	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Pekanbaru, 28 Juni - 1 Juli 2022	72	73	64,97	73,74	8,77
7	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Balikpapan, 19 - 22 Juli 2022	58	57	61,43	84,22	22,79
8	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Kupang, 22 - 26 Agustus 2022	58	58	67,24	80,5	13,26
9	Sertifikasi PHI Berdimensi KEPPH	<i>E-Learning</i> , 29 Agustus - 9 September 2022 Zoom Meeting, 12 - 22 September 2022 Jakarta, 25 September - 1 Oktober 2022	64	64	Rata-rata nilai akhir pelatihan : 86,24		
10	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Bali, 31 Oktober - 3 November 2022	40	40	62,47	79,22	16,74
11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Jakarta, 23-24 November 2022	66	64	24,87	48,97	24,10
	• Rerata kenaikan nilai (peningkatan kapasitas) pada pelatihan eksplorasi pelanggaran KEPPH, tidak termasuk pelatihan sertifikasi PHI dan pelatihan PKH.		620	600	65,63	76,79	11,16*

Kegiatan Pelatihan KEPPH ini dihadiri oleh peserta dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari keseluruhan peserta Pelatihan KEPPH, diketahui Pengadilan Negeri menyumbang 50,33% dari total kehadiran dengan 302 (tiga ratus dua) peserta. Kemudian Pengadilan Agama menyumbang 39,5% dari total

kehadiran dengan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) peserta dan Pengadilan Tata Usaha Negara menyumbang 10,17% dari total kehadiran dengan 61 (enam puluh satu) peserta.

Untuk menguji kemampuan dan mengetahui perkembangan dari peserta sebelum dan setelah mengikuti Pelatihan KEPPH, maka dilakukan *pre-test* dan *post-test* bagi seluruh peserta pelatihan. Hasil uji pada Pengadilan Agama adalah 56,85 sebagai rata-rata pada *pre-test* dan 73,50 sebagai rata-rata pada *post-test*. Sementara, Pengadilan Umum mendapatkan rata-rata *pre-test* sebesar 63,53 dan rata-rata *post-test* sejumlah 73,03 serta Pengadilan Tata Usaha Negara meraih nilai 76,36 sebagai rata-rata *pre-test* dan 87,39 sebagai rata-rata *post-test*.

Dari angka yang dipaparkan tersebut didapati bahwa penyelenggaraan Pelatihan KEPPH sejauh ini dikatakan telah membantu peserta dalam memperoleh kenaikan nilai pada *post-test* yang dilakukan setelah dilangsungkannya pelatihan. Meskipun terdapat penurunan dari nilai *pre-test* dengan *post-test* yang dialami oleh peserta dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Manado pada 28 Maret hingga 14 April 2022, di mana terjadi penurunan nilai *pre-test* yang semula 90 menjadi 82 pada nilai *post-test*, namun penyelenggaraan pelatihan ini secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan para peserta yang dilihat dari kenaikan nilai yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test*.

Komisi Yudisial memiliki potensi bermakna pada bidang "Penegakan Hukum", karena sebagaimana kerap dinyatakan oleh hakim peserta selama mengikuti pelatihan bahwa adanya KY selain memberikan peningkatan kapasitas pengetahuan juga utamanya lebih dalam pada pemaknaan dan



pengamalan nilai-nilai KEPPH. Hakim yang mengamalkan KEPPH berperan

sangat penting dalam penegakan hukum, karena nilai-nilai KEPPH adalah karakter dan perilaku hakim yang harus diimplementasikan dalam menjalankan tugas profesional hakim, dan sebagai dampaknya adalah dicapainya penegakan hukum dari aparat (hakim) yang berintegritas. Seorang hakim tidak dapat bekerja hanya dengan mengandalkan kemampuan teknis substansi hukum, namun juga melaksanakan KEPPH dalam setiap perilakunya.



Jenis Pelatihan yang diselenggarakan oleh KY selain sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat jenis pelatihan antara lain: Pelatihan Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan

masa tugas 0-8 tahun, Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan masa tugas 8-15 Tahun, Pelatihan Tematik sesuai dengan isu strategis dan atau urgensi atas tema-tema tertentu. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif KEPPH, meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH khususnya terhadap butir perilaku KEPPH yang banyak mendapatkan perhatian publik, serta utamanya dalam meningkatkan kemampuan hakim untuk mampu mengidentifikasi potensi diri yang mendukung maupun menghambat pengamalannya terhadap KEPPH. Adapun mitra kerja Bidang Pencegahan dan PKH yang senantiasa mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas hakim adalah: MA RI c.q. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN, Balitbang Diklat Kumdil, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pakar Hukum, Jimly School of Law and Government, Justice Academy of Turkey.

Penyelenggaraan pelatihan sejak periode pandemi hingga akhir tahun 2022, masih mengkombinasikan antara pelaksanaan dalam jaringan dan tatap muka. Wilayah kepulauan sepenuhnya dilaksanakan secara jarak jauh dalam

jaringan, sedangkan wilayah daratan menggunakan metode pelatihan klasikal secara tatap muka, di mana 2 (dua) kegiatan pelatihan eksplorasi secara jarak jauh dilaksanakan dan diperuntukan bagi hakim dari wilayah kepulauan di Indonesia Bagian Tengah dan wilayah pulau-pulau terluar Indonesia Bagian Timur.

Dengan tetap mempertahankan pelatihan jarak jauh, besar kemungkinan setiap wilayah penugasan hakim di Indonesia dapat dijangkau oleh KY, sehingga percepatan dalam penyampaian materi pelatihan-pelatihan KY dapat segera menjangkau seluruh jumlah hakim yang ada.

B. KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA BRAP DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM LEMBAGA

1. Kontribusi Capaian dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program “Memperkuat Kapasitas Hakim” dengan indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”. Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka dalam proses seleksi. Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim di seluruh Indonesia.

*Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2022
“Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”*

Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Capaian Target
(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100% $\frac{3.142}{7.943} \times 100\% = 39.55\%$	(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100% $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Formulasi Hitung (a)+(b)}}{2} \times 100\%$ $\frac{39.55\%+100\%}{2} \times 100\% = 69.77\%$
Target 2022: 70%	Capaian 2022: 69,77%	Persentase Realisasi Target: 99.67%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian BRAP berkontribusi pada indikator kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim

yang profesional dan memenuhi standar KEPPH² sebesar 69,77%. Dengan kata lain, pemenuhan capaian target indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 99,67%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

Kondisi saat ini, jumlah hakim di seluruh Indonesia adalah sebanyak 7.943 hakim. Sedangkan BRAP sampai dengan 2022 telah melakukan peningkatan kapasitas dan etika hakim sebanyak 3.142. dengan demikian jika dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di seluruh Indonesia maka baru terpenuhi 39,55% hakim, sehingga masih 60,45% hakim belum mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan KY. Apabila kedua persentase tersebut disandingkan, maka tentunya diperlukan kerja keras luar biasa untuk dapat memberikan pelatihan yang dapat mencakup keseluruhan jumlah hakim.

D. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

1. Penyelenggaraan Rekrutmen
 - Melakukan revisi target RO Standarisasi CHA / Ad Hoc di MA agar capaian dapat sesuai dengan kebijakan Pleno Komisi Yudisial.
 - Mendorong tindak lanjut Hasil Pembahasan Tim Penghubung KY-MA.
2. Pelaksanaan Advokasi Hakim

Penerapan kerja kolaboratif lintas unit/sektoral dan menerapkan pola PIC dalam setiap kegiatan advokasi menjadi salah satu upaya untuk menyiasati minimnya SDM yang dimiliki agar tetap senantiasa berfokus dalam pencapaian kinerja. Dalam beberapa situasi, pengoptimalan peran Penghubung Komisi Yudisial juga menjadi solusi terbaik, termasuk juga menggandeng para ekspert atau ahli dan pelibatan mahasiswa magang.
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim

Melakukan kerja kolaborasi dan kemitraan strategis-teknis dengan direktorat jenderal di 4 lingkungan peradilan, termasuk didalamnya dukungan internal, optimalisasi peran Penghubung KY dalam turut melaksanakan dukungan tugas lainnya kepada Komisi Yudisial (kontribusi SDM dalam kegiatan pelatihan PKH).

E. PERMASALAHAN

1. Penyelenggaraan Rekrutmen

- Jumlah calon yang lulus pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan ad hoc Tahun 2021/2022 tidak sesuai dengan rencana awal dimana ditargetkan 48 calon yang mengikuti tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, pada realisasinya ditetapkan oleh Pleno Komisi Yudisial menjadi 66 calon. Hal tersebut menyebabkan revisi pada anggaran kegiatan Standarisasi CHA / Ad Hoc di MA. Anggaran pada kegiatan penunjang dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran pada RO tersebut. Namun belum dilakukan revisi pada target RO.
- Pelaksanaan kegiatan *talent pool* masih menunggu hasil koordinasi Tim Penghubung KY-MA.

2. Pelaksanaan Advokasi Hakim

- Pada bulan Maret terjadi revisi POK yang kemudian memberikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan anggaran tertunda untuk bisa digunakan.
- Pelaksanaan kegiatan/program atau rencana kerja Advokasi Hakim pada bulan Mei tertunda dikarenakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas Advokasi diperbantukan dalam kegiatan Klarifikasi Seleksi Calon Hakim Agung selama kurang lebih 3 minggu. Oleh karenanya, mayoritas kegiatan untuk sementara tidak dilakukan pada kurun waktu tersebut.

3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim

- Jumlah SDM masih kurang memadai untuk mendukung capaian target, dengan jumlah SDM saat ini KY hanya mampu memberikan pelatihan kepada 600 hakim per tahun di 4 lingkungan peradilan.

F. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

Tahun 2022, dengan total anggaran sebesar Rp. 17.143.087.000 (tujuh belas miliar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang dengan kata lain meningkat sebesar hampir dua kali lipat lebih dari anggaran tahun 2021 yang hanya berjumlah sebesar Rp. 6.400.989.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), BRAP berhasil merealisasikan anggaran sebesar 92,35%. Namun realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 yang berjumlah 95,31%. Selama 2022, BRAP juga

sempat mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.625.307.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) untuk melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung berdasarkan permintaan ke-dua MA. Adapun realisasi anggaran berdasarkan capaian target kinerja BRAP Tahun 2022 per output dijelaskan dalam tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.8. Capaian Kinerja BRAP Tahun 2022 per Output

KODE	RO	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		17,143,087,000.	15,831,419,202	69,10%
3872.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		6,188,621,000	6,092,948,518	
3872.ADG.001	Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	100 %	5,600,000	5,600,000	
3872.ADG.002	Talent Pool Calon Hakim Agung	100%	3,960,000	2,508,000	
3872.ADG.003	Laporan Hasil Seleksi Administrasi	100%	94,520,000	92,829,485	
3872.ADG.S04	Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	100%	6,084,541,000	5,992,011,033	
3872.AEA	Koordinasi		154,466,000	146,550,566	
3872.AEA.001	Laporan dan evaluasi kinerja Biro BRAP	100%	154,466,000	146,550,566	
3872.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM (Base Line)		7,800,000,000	6,607,087,569	
3872.PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	100%	7,800,000,000	6,607,087,569	
3872.PEA	Koordinasi (Base Line)		3,000,000,000	2,984,832,549	
3872.PEA.001	Advokasi Hakim dan Klinik Etik	100%	3,000,000,000	2,984,832,549	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel diatas Sasaran Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki kinerja 100% dan realisasi anggarannya mencapai 92,35%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 69,10%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian yang merupakan indikator keberhasilan atas kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekrutmen Hakim

Bagian Rekrutmen Hakim berhasil mencapai target indikator kinerja tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, persentase Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan adalah sebesar 100% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 60% dari total jumlah formasi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang dibutuhkan.

Meskipun anggaran yang didapat tidak sesuai dengan SBK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun pada Bulan Agustus 2022, Mahkamah Agung kembali menyampaikan surat pemberitahuan kekosongan Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung. Hal tersebut menyebabkan BRAP membutuhkan tambahan anggaran mengingat bahwa anggaran yang tersedia dirancang untuk satu kali pelaksanaan seleksi. Pembukaan blokir *automatic adjustment* menjadi jalan keluar bagi BRAP untuk melaksanakan amanah Undang-Undang dimana dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menerima surat, KY harus mengirimkan usulan nama calon ke DPR.

Pelaksanaan kegiatan *talent pool* yang masih menunggu hasil koordinasi Tim Penghubung KY-MA serta masih minim dukungan perlu diatur ulang untuk mendorong pemenuhan calon-calon potensial dalam bursa seleksi calon hakim agung. Untuk itu diperlukan sinergi dengan Mahkamah Agung untuk mempercepat proses integrasi data hakim dari *database* yang ada di MA dengan *database* di Komisi Yudisial.

Dukungan sarana teknologi informasi adalah faktor pendukung signifikan lainnya yang mendorong terwujudnya keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Rekrutmen Hakim. Kedua faktor di atas adalah juga hal-hal yang menjadi bahan evaluasi untuk ditingkatkan di tahun 2022 agar penyelenggaraan seleksi

calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA terlaksana efisien dan efektif dan memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

2. Advokasi Hakim

Meski tahun 2022 pada beberapa periode berada dalam kondisi mendekati normal, namun pelaksanaan kegiatan masih dalam bayang-bayang penyebaran Covid-19. Hal ini menjadikan seluruh pelaksanaan kegiatan harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya, kami tetap bersyukur bahwa capaian kinerja tetap dapat dicapai sesuai target sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari total jumlah 14 (empat belas) hakim yang ditargetkan menerima layanan advokasi khususnya dalam penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial dapat melampaui target tersebut. Termasuk pula target-target pada program-program kerja lain pada Subbagian Advokasi Hakim.

Perlunya percepatan penyempurnaan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim menjadi mutlak guna menjaga kestabilan capaian kinerja. Hal ini karena perlu ditunjang dengan pembangunan dasar hukum yang kuat khususnya penyempurnaan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas advokasi hakim yang lebih aplikatif di lapangan. Termasuk menjadi dasar hukum dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

3. Peningkatan Kapasitas Hakim.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa target yang dicapai sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan-subtansi teknis pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran dan kondisi-kondisi lain yang tidak terduga. Semakin tinggi capaian maka semakin baik kinerja yang ditunjukkan. Dilihat dari hasil pengukuran capaian pada Tabel 3.4. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2022, ternyata bahwa pada indikator persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai realisasi 39.55% sehingga persentase capaiannya dapat diatas 100%. Realisasi ini mengindikasikan bahwa upaya Komisi Yudisial untuk senantiasa memberikan peningkatan kapasitas dan upaya dalam mengikutsertakan sebanyak mungkin hakim tergolong sangat optimal. Untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan capaian yang sudah baik atau bahkan sudah sangat baik, maka diperlukan kebijakan yang tepat dan terukur untuk dapat

terus mengupayakan peningkatan jumlah hakim yang mendapat peningkatan kapasitas melalui metode pelaksanaan yang lebih adaptif dengan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan dalam suatu kurikulum etik berorientasi KEPPH.

B. LANGKAH SELANJUTNYA

Dari beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BRAP di tahun 2022, maka dapat perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun, menajamkan dan menetapkan kompetensi yang diharapkan meningkat sebagai dampak keberhasilan kegiatan yang disusun secara terukur dan realistis;
2. Melakukan evaluasi terhadap penetapan target dan persandingannya dengan realisasi agar capaian kinerja dapat menggambarkan pencapaian yang realitis dengan target.
3. Taat menerapkan SOP sebagai proses bisnis dan standar pelayanan dalam setiap aktivitas pelaksanaan kegiatan guna menjamin aktualitas pelaksanaan kegiatan.
4. Menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Melakukan sosialisasi tugas advokasi hakim secara lebih massif lagi dengan melibatkan berbagai unit maupun *stakeholder* eksternal;
6. Mendorong secara berkelanjutan proses perubahan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;
7. Melakukan pemetaan terhadap penerapan sistem keamanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan guna mendukung terciptanya suasana pengadilan dan persidangan yang aman.
8. Perlu perbaikan indikator kinerja khususnya pada indikator Layanan Advokasi Hakim agar dapat mencakup juga kegiatan-kegiatan advokasi hakim yang bersifat pencegahan;
9. Segera me-reformulasi *Grand Design* Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim sebagai landasan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,


Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Sasaran Program:

Memperkuat Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	60%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	28%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	85%

Kegiatan:

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim


Alokasi anggaran TA 2022 terblokir

Anggaran:

Rp15.950.900.000,00

Rp433.120.000,00

Sekretaris Jenderal,


Arie Sudinar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 3 Januari 2022
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim,


Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 6 Desember 2022

Pihak Pertama,



Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Sasaran Program:

Memperkuat Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	60%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	28%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	85%

Kegiatan:

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Anggaran:

Rp17.143.087.000,00

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 6 Desember 2022
Biro Rekrutmen, Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim,



Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001